



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 840 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bandar Lampung untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 471/IV.04/HK/2023 tanggal 12 Mei 2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 144/IV.04/HK/2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	NIP	JABATAN
1	ARIENGE RAHMAN, S.Kom., MM	198304182008041001	Sekretaris PPK Teluk Betung Barat
2	MUHAMMAD ERI ARIFANDI, ST., MM	197903202003121002	Sekretaris PPK Tanjung Karang Pusat

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

